



PUTUSAN

Nomor 638/Pdt.G/2019/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 09 September 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal semula di xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sekarang bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Serang, 28 September 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 638/Pdt.G/2019/PA.Clg hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2004, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/x/xxxx tertanggal 04 Oktober 2019;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bersama di alamat **Pemohon**;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxxxxxx xxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 17 Oktober 2004;

4. Bahwa, semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada Tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala keluarga;

4.2. Termohon tidak mau menerima nasihat baik dari Pemohon;

4.3. Termohon memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;

4.4. Termohon tidak bisa hormat dan patuh kepada orang Tua Termohon;

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada November 2017, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah kamar dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6. Bahwa, sikap, perangai dan perbuatan Termohon tersebut telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku suami dan juga telah membuat Pemohon kehilangan kepercayaan terhadap Termohon sehingga karenanya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan;

7. Bahwa, terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Primer:

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 21 Oktober 2019 dengan mediator H. Husnul Muhyidin, S.Ag., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 21 Oktober 2019, yang pada pokoknya mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian di luar perkara cerai, adapun kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat rukun kembali sebagai suami istri;

Pasal 2

Bahwa apabila cerai talak dikabulkan, maka Pemohon dengan Termohon bersepakat tentang akibat talak sebagai berikut:

1. Pemohon memberi Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pemohon memberikan mut'ah berupa tanah beserta bangunan di atasnya yang merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon kepada Termohon yang beralamat di xxxx xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah xxxxxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah xxxxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah xxxxxx;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan xxxx xxxxx xxxxxxxx;

3. Pemohon memberi Nafkah untuk satu orang anak bernama xxxxxxxx xxxxxxxx, lahir 17 Oktober 2004, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Pasal 3

Bahwa setelah adanya kesepakatan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak akan saling menuntut harta bersama;

Pasal 4

Bahwa Pemohon dengan Termohon, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam putusan Majelis Hakim

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Cilegon ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan permohonan berupa perbaikan posita sebagaimana tersebut di atas, dan penambahan posita bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 21 Oktober 2019 telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator, dan penambahan petitum agar Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagiannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 sampai posita angka 3 adalah benar;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 4 tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak Tahun 2015 tidak benar, yang benar adalah sejak anak perempuan Pemohon dan Termohon meninggal dunia pada tahun 2012 dan pada tahun itu juga Pemohon menikah sirri dengan wanita bernama Susilawati;
- Bahwa dalil-dalil penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah tidak benar semuanya;
- Bahwa posita angka 4.1 memang benar, namun hal tersebut Termohon lakukan karena Pemohon tidak jujur dalam hal keuangan sehingga Termohon selalu membuka dompet Pemohon;
- Bahwa posita angka 4.2 tidak benar, Termohon selalu menuruti nasihat Pemohon;
- Bahwa posita angka 4.3 tidak benar, Termohon tidak egois dan emosi berlebihan tetapi Pemohonlah yang sering marah terlebih dahulu;
- Bahwa posita angka 4.4 tidak benar, Termohon berhubungan baik dengan orang tua Pemohon dan tidak pernah melawan orang tua Pemohon;
- Bahwa posita angka 5 adalah benar pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019, namun masih berhubungan suami istri dan terakhir hubungan suami isteri pada lebaran tahun 2019 sebanyak 1 kali karena dipaksa oleh Pemohon;
- Bahwa posita angka 6 tidak benar namun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Pemohon menikah sirri dengan wanita bernama xxxxxxxx, namun telah berpisah sejak tahun 2015.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon terakhir berhubungan suami istri pada lebaran 2019 sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap pembuktian Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun padanya telah diperintahkan untuk hadir oleh Majelis Hakim di ruang sidang dan telah pula dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/x/xxxxx tertanggal 04 Oktober 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx Saksi tersebut mengaku sebagai Teman Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja selama 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak mengenal Pemohon 2 tahun lalu, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon sering menceritakan kepada saksi kalau Pemohon sudah tidak nyaman tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu Pemohon jarang pulang dan lebih banyak tinggal di kontrakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya Pemohon cerita kepada saksi bahwa Pemohon sudah tidak nyaman di rumahnya;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun setengah sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI 3**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu curiga Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain dan selalu marah-marah bila Pemohon pulang ke rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, serta mohon putusan;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap persidangan hadir menghadap, sedangkan Termohon hanya hadir hingga tahap jawab menjawab, karena pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun padanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini selanjutnya diperiksa dan diputus di luar hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator H. Husnul Muhyidin, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Cilegon), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Nopember 2017 proses mediasi tersebut berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian sebagian tentang nafkah anak, nafkah 'iddah dan mut'ah, sedangkan terhadap pokok perkara perceraian tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban secara tertulis atas permohonan Pemohon, dilanjutkan replik Pemohon dan duplik Termohon yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian lainnya dengan memberikan alasan penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa meskipun alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dibenarkan sebagian dan dibantah sebagiannya oleh Termohon, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalildalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*) sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, alat-alat bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR dan alat bukti bertanda P tersebut memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Mei 2004;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan sejak tahun 2015 kemudian Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Pemohon meninggalkan Termohon, serta telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti, sehingga dengan demikian Termohon tidak membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Mei 2004 dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 yang lalu sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Juni 2019, keduanya sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekurang-kurangnya sekitar 5 bulan, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati oleh keluarganya masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga masing-masing akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon yang menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena "Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga pertengkaran psikis (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara fisik, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekerasan psikis atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai baik tindakan Termohon maupun Pemohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصلح ودرء المفسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره [] ومن شق شق [] عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga dan pada saat persidangan, majelis hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَقًا فَنُفِضُوا إِلَيْهَا فَبِأَمْرِ اللَّهِ طَلَقًا

Artinya:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon yang mohon agar diberi izin untuk

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 21 Oktober 2019 dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak mengubah atau menambah pokok permohonan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (Reglement of de Rechtsvordering), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hal 78);

Menimbang bahwa perubahan permohonan Pemohon didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon tanggal 21 Oktober 2019 di luar pokok perkara cerai yaitu mengenai nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, dan Termohon sendiri tidak keberatan dengan perubahan tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (ayat 1 dan 2) Perma 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan",

berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator tanggal 21 Oktober 2019, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, berdasarkan hal tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menyatakan Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai, tanggal 21 Oktober 2019 sebagai berikut :

3.1 Pemohon memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh tuja lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

3.2 Pemohon memberikan mut'ah berupa tanah beserta bangunan di atasnya yang merupakan Harta Bersama Pemohon dengan Termohon kepada Termohon yang beralamat di xxxx. Tegal Wangi Rajaje, RT.002, RW.002, Kelurahan Rawaarum, Kecamatan Grogol, xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah xxxxxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah xxxxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah xxxxxx;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan xxxx xxxxx
xxxxxxx;

3.3 Pemohon memberikan Nafkah anak bernama xxxxxxxx xxxxxxxx kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

3.4 Dengan adanya kesepakatan antaran Pemohon dengan Termohon maka Pemohon dengan Termohon tidak akan saling menuntut Harta Bersama;

4. Menghukum Pemohon dengan Termohon untuk mentaati kesepakatan damai tersebut pada dictum angka 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4;

5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan pembebanan akibat cerai pada dictum angka 3.1, 3.2 dan 3.3 sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh kami **Evi Sofyah, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Akbar Ali, S.H.I.** dan **Martina Lofa, S.HI., M.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Juleha, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Akbar Ali, S.H.I.

Evi Sofyah, S.Ag., M.H.,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II,

Martina Lofa, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Juleha, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Clg